

**LAPORAN KEGIATAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA SATUAN KERJA  
POLTEKKES KEMENKES RIAU  
TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RIAU  
JL. MELUR NO. 103 PEKANBARU  
Telp. (0761) 36581 Fax. (0761) 20656**


## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas perkenan dan ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pelaksana Teknis Poltekkes Kemenkes Riau Tahun 2016.

Kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai mengenai gratifikasi sehingga budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada / oleh penyelenggara Negara dan pegawai negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap / praktek korupsi lainnya dapat dihilangkan.

Akhir kata, kami dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi akan bekerja semaksimal mungkin di masa-masa yang akan datang untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2016  
Kepala Unit Pengendalian Gratifikasi



Hj.Juraidaroito Harahap,SKM, M.Kes  
NIP 19660802198903200

**LAPORAN KEGIATAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA SATUAN KERJA  
POLTEKKES KEMENKES RIAU  
TAHUN 2016**

**A. Pendahuluan**

Disiplin Pegawai Negeri (PNS) adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati 17 kewajiban dan menghindari 15 larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan gratifikasi adalah nilai Rp. 10.000.000,- atau lebih maka pembuktian bahwa suap dilakukan penerima, nilai kurang Rp. 10.000.000,- maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum/m dan tidak berlaku suap bila dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.

Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidanan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun , denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Terdapat 30 bentuk dan jenis korupsi yang dapat dikelompokkan dalam kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Pada tanggal 11 April 2016 ditanda tangani deklarasi gerakan anti korupsi dan gratifikasi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Riau yang bertepatan dengan acara Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Riau. Isi komitmen meliputi :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Poltekkes Kemenkes Riau serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Tugas UPG pada Poltekkes Kemenkes Riau sebagaimana diatur dalam permenkes 14-2014 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari aparatur Kementerian Kesehatan dilingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Prodi, Jurusan, unit dan civitas akademika di lingkungan Poltekkes kemenkes Riau.
2. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan /pemberian Gratifikasi;
3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusa UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya;

4. Menindak lanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi dalam hal terjadi Pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya; dan
7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.

## **B. Dasar hukum yang digunakan**

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3847) sebagaimana telah diubah denga Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141).
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122).
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2012 Nomor 008 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 345).
11. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2014 Nomor 14 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416).
12. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor KU.02.01/I/09746/2014 tanggal 14 Juli 2014, tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau.
13. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor KU.02.01/I.3/11657/2014 tanggal 2 September 2014, hal Instruksi Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

14. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor KU.02.01/I.3/15131/2014 tanggal 1 Desember 2014, hal Instruksi Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Poltekkes Kemenkes Riau adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi yang berada di Poltekkes Kemenkes Riau dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur nomor KP.04.04/MIII.2-2/0030/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang mengacu kepada peraturan Menkes No. 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkes dan Kepmenkes no. HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Juknis pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkes.

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Poltekkes Kemenkes Riau adalah :

1. Menyusun Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang dituangkan dalam bentuk SK Direktur Poltekkes Kemenkes Riau tahun 2016.
2. Rapat penyusunan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi tanggal 7 April 2016.
3. Deklarasi Gerakan Anti Korupsi dan Gratifikasi Pada Lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau yang bertepatan dengan acara Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Riau. Deklarasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau oleh tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI pada tanggal 27 Mei 2016
5. Rapat Koordinasi tim UPG Poltekkes Kemenkes Riau dalam rangka merumuskan review SOP dan alur gratifikasi di Poltekkes Kemenkes Riau tanggal 9 juni 2016.
6. Tidak membiarkan adanya praktik suap di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau.
7. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelaporan gratifikasi secara online melalui website Poltekkes Kemenkes Riau ([www.upgpoltekkesriau.ac.id](http://www.upgpoltekkesriau.ac.id)) dan website Inspektorat Jenderal Kemenkes

([www.itjen.kemkes.go.id](http://www.itjen.kemkes.go.id)) tentang laporan gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau yang dihadiri oleh Direktur, Pudir I, Pudir II, Pudir III, Kasubbag Adum, Kasubbag Adak, Ka. Unit, Kajor Keperawatan, Kajor Kebidanan, Kajor Gizi, Ka. Prodi, Sekretaris Jurusan dan seluruh dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau pada bulan Juni 2016.

8. Kampanye gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau dengan pembuatan media banner, poster, brosur yang berisi pesan-pesan gratifikasi.
9. Sosialisasi gerakan anti gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau yang dihadiri oleh Direktur, Pudir I, Pudir II, Pudir III, Kasubag ADUM, Kasubag ADAK, Kajor, Ka. Prodi DIII, Ka. Prodi DIV, dosen dan staf di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau pada tanggal 25 Juli 2016.
10. Memasukkan materi gratifikasi dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) kedalam kurikulum institusional sebagai muatan lokal pada Jurusan keperawatan tingkat II semester III, Jurusan kebidanan tingkat III semester V, Jurusan Gizi tingkat II semester III T.A 2016/2017 dengan beban SKS sebesar 2 SKS (1 Teori, 1 Praktik).
11. Mendorong upaya pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau.
12. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada kegiatan pengenalan program studi mahasiswa (PPSM) Poltekkes Kemenkes Riau T.A 2016/2017 pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan nara sumber bapak Yusri Efrianto, SH,MH dan AKBP H. Julian Iskandar,SH,MH.
13. Mengikuti pameran tentang Anti Korupsi, bekerja sama dengan Kemenkes dan Inspektorat Jenderal Kemenkes dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Pekanbaru tanggal 08-10 Desember 2016 berupa pembuatan baner anti korupsi, poster anti korupsi, brosur, stiker dan Pin anti korupsi.
14. Sosialisasi permainan games dalam pembelajaran Pendidikan dan budaya anti korupsi (PBAK) oleh tim KPK di Poltekkes Kemenkes Riau tanggal 9 Desember 2016
15. Mengirim laporan pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi Poltekkes Kemenkes Riau tahun 2016.



#### D. Rekapitulasi laporan gratifikasi

1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor

1	Prodi D III Kebidanan	0	0
2	Prodi D III Keperawatan	0	0
3	Prodi D III Gizi	0	0
4	Prodi D IV Kebidanan	0	0
5	Prodi D IV Keperawatan	0	0
6	Unit di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau	0	0
7	Sub. Bagian Akademik	0	0
8	Sub. Bagian Umum	0	0
TOTAL		0	0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

		Pelaporan	
1	Uang	0	0
2	Barang	0	0
3	Makanan	0	0
4	Lain-lain	0	0
TOTAL		0	0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No	Perkiraan Nilai (Rp)	Jumlah Pelaporan	%
1	< 1 Juta	0	0
2	1 Juta – 10 Juta	0	0
3	>10 Juta	0	0
4	Tidak diketahui nilainya		
TOTAL		0	0

4. Rekapitulasi Status Penetapan oleh KPK

No	Status Penetapan KPK	Jumlah Pelaporan	%
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum ditetapkan		
5	Lain-lain		
TOTAL		0	0

5. Hasil monitoring dan evaluasi mandiri UPG

No	Komponen	% Capaian
1	Komitmen Pimpinan	
2	Peran Aktif Tim UPG	
3	Manajemen UPG	
4	Strategi Komunikasi Pengendalian Gratifikasi	
TOTAL		

## E. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi


Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi, seluruh penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menolak penerimaan gratifikasi. Apabila terpaksa menerimanya maka harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenkes atau Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksana Teknis Poltekkes Kemenkes Riau.

Sistim Pengendalian Gratifikasi Poltekkes Kemenkes Riau terdiri dari perangkat ketentuan, perangkat SDM, perangkat organisasi, mekanisme dan pemberian gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau secara online melalui website [www.upgpoltekkesriau.ac.id](http://www.upgpoltekkesriau.ac.id) atau [www.itjen.kemkes.go.id](http://www.itjen.kemkes.go.id).


## F. PENUTUP

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melaksanakan kegiatan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik dan bersih di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau .


Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.

Mengetahui,  
Direktur, 

Hj. Ruserina, S.Pd., S.Kep., M. Kes  
NIP. 196504241988032002



Pekanbaru, 30 Desember 2016  
Kepala Unit Pengendalian Gratifikasi



Hj. Juraidaroito Harahap, SKM, M. Kes  
NIP 196608021989032002

**RENCANA KEGIATAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN 2016**


No	Jenis Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan)
1	Menyusun Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang dituangkan dalam bentuk SK Direktur	04 Januari 2016
2	Rapat penyusunan kegiatan unit UPG	07 april 2016
3	Membuat baner, poster, yang berkaitan dengan korupsi dan menempatkannya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau	Februari s/d Desember 2016
4	Melaksanakan Komitmen melalui deklarasi anti korupsi dan penanda tangan fakta Integritas bagi seluruh pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau	11 april 2016
5	Pembuatan media gratifikasi oleh mahasiswa	Mei s/d Agustus 2016
6	Menjadi nara sumber Pengendalian Gratifikasi (Permenkes nomor 14 tahun 2014) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau.	Juli 2016
7	Sosialisasi SOP/Alur pelaporan gratifikasi secara online	Juli 2016
8	Menjadi nara sumber dengan materi anti korupsi pada kegiatan PPSM di Jurusan Gizi, Keperawatan dan Kebidanan.	Agustus 2016
9	Menambahkan mata ajar PBAK ke dalam kurikulum institusional dengan beban 2 SKS di Prodi D III Keperawatan, Prodi D III Kebidanan, Prodi DIII Gizi, Prodi D IV Keperawatan dan Prodi D IV Kebidanan pada semester ganjil 2015/2016	September s/d Desember 2016
10	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi	Desember 2016
11	Mengirim laporan pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi Poltekkes Kemenkes Riau	Desember 2016

**Mengetahui**

Direktur, 

Hj. Rusherina, S.Pd., S.Kep., M. Kes  
NIP. 196504241988032002

**Ketua Unit  
Pengendalian Gratifikasi**

  
Hj. Juraida Roito HRP, SKM, M.Kes  
NIP.19660802 198903 2 002

